



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan SHASA ADISA PUTRIANTI, S.H.,M.Kn, sebagai Pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN sesuai salinan akta nomor 32 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk disingkat PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk tanggal 24 Juni 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019062432230196 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk disingkat PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk disingkat PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk - dengan NPWP 010000131093000 yang berkedudukan di KOTA BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 32 Tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat oleh SHASA ADISA PUTRIANTI, S.H.,M.Kn, sebagai Pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Juni 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 24 Juni 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0097465.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 24 Juni 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN 2019**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 19.500.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 4.953.110.830.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
RIRIEK ADRIANSYAH	DIREKTUR UTAMA	-	-	0
ACHMAD SUGIARTO	DIREKTUR	-	-	0
BOGI WITJAKSONO	DIREKTUR	-	-	0
EDI WITJARA	DIREKTUR	-	-	0
EDWIN ARISTIAWAN	DIREKTUR	-	-	0
FAIZAL ROCHMAD DJOEMADI	DIREKTUR	-	-	0
HARRY MOZARTA ZEN	DIREKTUR	-	-	0
SITI CHOIRIANA	DIREKTUR	-	-	0
ZULHELFI ABIDIN	DIREKTUR	-	-	0
RHENALD KASALI	KOMISARIS UTAMA	-	-	0
EDWIN HIDAYAT ABDULLAH (EDWIN HIDAYAT)	KOMISARIS	-	-	0
ISA RACHMATARWATA	KOMISARIS	-	-	0
ISMAIL	KOMISARIS	-	-	0
MARCELINO PANDIN (MARCELINO RUMAMBO PANDIN)	KOMISARIS	-	-	0
CAHYANA AHMAD JAYADI	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	0
MARGIYONO DARSASUMARJA	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	0
MARSUDI WAHYU KISWORO	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	0
MASYARAKAT	BADAN HUKUM	SERI B	47.459.863.040	Rp. 2.372.993.152.000
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	BADAN HUKUM	SERI A	1	Rp. 50
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	BADAN HUKUM	SERI B	51.602.353.559	Rp. 2.580.117.677.950

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Juni 2019.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cahyo'.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Juni 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0097465.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 24 Juni 2019





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0289820
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.
TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

Kepada Yth.
Notaris ASHOYA
RATAM, SH., M.KN .
JL.SURYO NO.54
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 32 Tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat oleh SHASA ADISA PUTRIANTI, S.H.,M.Kn, sebagai Pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 24 Juni 2019, mengenai perubahan Pasal 12, **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk disingkat PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan di KOTA BANDUNG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 24 Juni 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 24 Juni 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0097465.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 24 Juni 2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta PENYATAAN KEPUTUSAN
..... RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
..... "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
..... PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk"

Tanggal 21 Juni 2019

Nomor 32

Turunan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk"

Nomor : 32

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 21-6-2019 (dua puluh satu Juni dua ribu sembilan belas). -----

-Pukul 17.06 WIB (tujuh belas lewat enam menit Waktu Indonesia bagian Barat).

-Menghadap kepada saya, SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, -----

Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah --

Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 21-5-2019 (dua puluh satu --

Mei dua ribu sembilan belas) nomor 19/MPDN.JAK-SELATAN/CT/V/2019, ----

selaku pengganti dari ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para -

saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

- Tuan **HARRY MOZARTA ZEN**, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal ---

9-1-1969 (sembilan Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), ---

Warga Negara Indonesia, Direktur Keuangan "PERUSAHAAN -----

PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -----

Tbk", bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Zeni AD VI nomor 4, Rukun -----

Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Rawajati, Kecamatan -----

Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

3174080901690008, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----

tersebut, demikian menghadap mewakili Direksi dari dan karenanya ---

bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas --

"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) -----

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk", berkedudukan di ----

Kota Bandung, beralamat di Jalan Japati nomor 1, Bandung 40133, ----

yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang ---



nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya cukup - disebut "UUPT"); Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu ---- tiga) tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Badan ----- Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran - Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----- 17-10-2008 (tujuh belas Oktober dua ribu delapan) nomor 84, ----- Tambahan nomor 20155/2008; berikut segenap perubahan daripadanya sebagaimana diumumkan dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 9-8-2011 (sembilan -- Agustus dua ribu sebelas) nomor 63, Tambahan nomor ----- 23552/2011; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-12-2013 (sepuluh Desember dua ribu tiga belas) nomor 99, Tambahan nomor ----- 9063/L/2013; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-4-2014 (satu April - dua ribu empat belas) nomor 26, Tambahan nomor 2990/L/2014;---

-anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ----- dalam rangka antara lain penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa - Keuangan (selanjutnya disebut "POJK") nomor 32/POJK.04/2014 ---- tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi - dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; sebagaimana --- termuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 12-5-2015 (dua belas Mei dua ribu lima belas) nomor 20, yang telah memperoleh persetujuan ---- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- dengan surat keputusannya tertanggal 9-6-2015 (sembilan Juni dua ---- ribu lima belas) nomor AHU.0936901.AH.01.02.TAHUN2015 dan ---- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan -

dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 9-6-2015 (sembilan Juni dua ribu lima belas) -----
nomor AHU.AH.01.03-0938755 serta kembali diubah dalam rangka ---
program Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan ---
penyeragaman Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Terbuka, --
sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 16-5-2017 (enam -----
belas Mei dua ribu tujuh belas) nomor 16, yang minutanya dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tanggal 15-6-2017 (lima belas Juni dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-0013024.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan atas -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ---
tertanggal 15-6-2017 (lima belas Juni dua ribu tujuh belas) nomor ----
AHU-AH.01.03-0146625; -----

- akta tertanggal 15-5-2018 (lima belas Mei dua ribu delapan belas) -
nomor 34, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris ASHOYA ---
RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan ----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima ---
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 8-6-2018 (delapan Juni dua ---
ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0214555; -----

- akta tertanggal 15-5-2018 (lima belas Mei dua ribu delapan belas) -
nomor 35, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris ASHOYA ---
RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang ---
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu --
delapan belas) nomor AHU-0013328.AH.01.02.Tahun 2018 dan ---
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima ---
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai suratnya tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu ---
delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0217346; -----

-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris dan Direksi perseroan ----
terbatas tersebut termuat dalam akta saya, Notaris tertanggal -----
15-5-2018 (lima belas Mei dua ribu delapan belas) nomor 33, yang ----
minutanya dibuat dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut. -----

(untuk selanjutnya "**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)** -----
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk" tersebut cukup disebut ----
dengan "**Perseroan**"); -----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan -----
sebagai berikut: -----

-bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24-5-2019 (dua puluh empat Mei dua ribu --
sembilan belas), bertempat di Ballroom – Hotel Four Season, Jalan Jenderal --
Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan 12710, telah dilangsungkan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disingkat ----
"**Rapat**"); -----

-bahwa dalam Rapat tersebut hadir pemegang/kuasa pemegang saham seri A --
Dwiwarna dan para pemegang/kuasa pemegang saham seri B yang bersama----
sama mewakili 85.126.835.501 (delapan puluh lima miliar seratus dua puluh -
enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus satu) saham atau -----
merupakan 85,9326981% (delapan puluh lima koma sembilan tiga dua enam -
sembilan delapan satu persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak ----
suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu --
sejumlah 99.062.216.600 (sembilan puluh sembilan miliar enam puluh dua ----
juta dua ratus enam belas ribu enam ratus); demikian dengan memperhatikan -
Daftar Pemegang Saham per tanggal 30-4-2019 (tiga puluh April dua ribu ----
sembilan belas) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam belas lewat lima belas
menit Waktu Indonesia bagian Barat); dengan demikian persyaratan untuk -

kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan karena ternyata telah hadir dalam Rapat - pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya ----- dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit -- 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan ---- para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat;-----

-bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain: -----

 | Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; -----

-bahwa **Pemberitahuan (Pengumuman)** Rapat telah dilaksanakan pada ----- harian Bisnis Indonesia dan Kontan pada tanggal 16-4-2019 (enam belas April dua ribu sembilan belas); dan **Pemanggilan** Rapat telah dilaksanakan pada --- pada harian Bisnis Indonesia dan Kontan pada tanggal 2-5-2019 (dua Mei dua ribu sembilan belas); -----

-bahwa hal-hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT TELEKOMUNIKASI --- INDONESIA Tbk", yang minutanya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal ----- 24-5-2019 (dua puluh empat Mei dua ribu sembilan belas) nomor 133 (untuk - selanjutnya cukup disingkat "**Risalah Rapat**"). -----

-Maka sekarang penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan, ----- dengan ini menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat, yaitu dalam mata acara keenam dari Rapat sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat -- tersebut, adalah sebagai berikut: -----

Agenda Keenam dari Rapat. -----

"Rapat dengan suara terbanyak 60.141.040.214 (enam puluh miliar seratus -- empat puluh satu juta empat puluh ribu dua ratus empat belas) saham atau - merupakan 70,6487441% (tujuh puluh koma enam empat delapan tujuh ---- empat empat satu persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan -----

dalam Rapat memutuskan: -----

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta -----
Kegiatan Usaha Perseroan, Pasal 12 ayat 7 i huruf b tentang Batasan ----
Kewenangan atas Perbuatan Direksi Yang Harus Mendapatkan -----
Persetujuan Dewan Komisaris Dalam Hal Kerja Sama, Pasal 12 ayat 7i -
huruf g tentang Batasan Kewenangan atas Perbuatan Direksi Yang ----
Harus Mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris Dalam Hal -----
Pengusulan Wakil Perseroan Untuk Menjadi Calon Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Anak Perusahaan; -----
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud
pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas; -----
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan ----
keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan ----
kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan -----
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan ---
persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan -----
Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan --
berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang -----
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau -----
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.” -----

-Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di -
atas menerangkan bahwa sesuai dengan keputusan Mata Acara Keenam dari -----
Rapat dan dengan memperhatikan kuasa yang diberikan Rapat kepada Direksi ----
Perseoran, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar -
Perseroan sehingga Anggaran Dasar Perseroan, (untuk selanjutnya dapat disebut -
“Anggaran Dasar ini”) menjadi tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **Perseroan (Persero)** -----
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk atau disingkat **PT TELKOM
INDONESIA (PERSERO) Tbk**, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini ----
cukup disebut dengan "**Perseroan**", berkedudukan dan berkantor pusat di ----
Kota Bandung. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat ---
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan -----
ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk -
kantor cabang atau kantor perwakilan di luar wilayah Republik Indonesia.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini berdiri sejak tanggal 24-9-1991 (dua puluh empat September seribu
sembilan ratus sembilan puluh satu) dan memperoleh status badan hukum tanggal
19-11-1991 (sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh satu)
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor -----
C2-6870.HT.01.01.th.91 serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.---

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang -----
penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta -----
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk -----
menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing ---
kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai -----
Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: -----
 - a. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, -----
mengoperasikan, memasarkan/ menjual/ menyewakan dan memelihara ---
jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya ---

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan: -----

- b. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti ---- yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang- ---- undangan; -----
- c. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.-----
- d. Sehubungan dengan ketentuan huruf a dan b di atas, kegiatan usaha utama Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut: ----
 1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral ----- telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral ---- telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar ----- gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. ---- Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh. -----
 2. Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya, ----- mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan ----- konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya yang belum - tercakup dalam kelompok Konstruksi Jaringan Irigasi sampai dengan - Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah. Termasuk konstruksi ----- jaringan pipa untuk minyak dan gas. -----
 3. Instalasi Listrik, mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada - bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat ---- tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. - Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik ----- bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.
 4. Instalasi Telekomunikasi, mencakup kegiatan pemasangan instalasi --- telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal ----- maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. Kelompok - ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan

- instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi.
5. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara, mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan sarana pendingin udara (*Air Conditioner/AC*) pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
 6. Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak, mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (*makelar*), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan.
 7. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer, mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
 8. Perdagangan Besar Piranti Lunak, mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
 9. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan

telepon dan komunikasi. -----

10. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan -----
Perlengkapannya, mencakup usaha perdagangan besar mesin industri -
dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti ----
mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, ----
macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, -----
mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. ----
Termasuk perdagangan besar robot produksi, mesin lain Yang Tidak --
Dapat Diklasifikasikan untuk keperluan industri, perdagangan dan ----
navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer -----
untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan -----
komputer. -----
11. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Dapat -----
Diklasifikasikan, mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya -
yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar di
atas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil, perdagangan
besar batu mulia (berlian, intan, dan safir). -----
12. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*), mencakup usaha -----
perdagangan eceran khusus piranti lunak (*software*), seperti bermacam
piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk video game.-----
13. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, mencakup usaha -----
perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat --
telepon dan perlengkapannya lainnya. -----
14. Penerbitan Direktori dan Mailing List, mencakup penerbitan daftar ----
informasi (*database*). Penerbitan ini dapat dipublikasikan baik dalam -
bentuk elektronik atau cetak. Kegiatan usahanya meliputi penerbitan --
daftar alamat (*mailing list*), penerbitan buku telepon dan penerbitan ---
direktori dan kompilasi lainnya, seperti perkara hukum, dan -----
compendium farmasi. -----
15. Penerbitan Piranti Lunak (*Software*), mencakup kegiatan usaha -----

penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.

16. Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta, mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film.
17. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* ("PSTN"). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan

teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa --
radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. -----

18. **Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel**, mencakup kegiatan -----
penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak -----
dengan teknologi seluler dipermukaan bumi. Keegiatannya mencakup --
pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas -----
untuk mentranmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan
infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan -----
pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan -----
telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. -----
Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui ----
gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau -----
kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan -----
kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta -----
menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan
bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui -----
operator infrastruktur jaringan tanpa kabel. -----

19. **Aktivitas Telekomunikasi Satelit**, mencakup kegiatan penyelenggaraan
jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit -----
stasiun bumi, sentral gerbang dan jaringan penghubung. Kegiatan -----
pada kelompok ini mencakup pengoperasian, perawatan atau -----
penyediaan akses terhadap fasilitas untuk mentransmisikan suara, data,
teks dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit, -----
pengiriman audio visual atau program teks yang diterima dari jaringan
kabel, stasiun televisi lokal atau jaringan radio ke konsumen melalui --
sistem satelit yang langsung terhubung ke rumah (unit yang -----
diklasifikasikan di sini umumnya tidak berasal dari materi -----
pemrograman). Termasuk kegiatan penyediaan akses internet melalui -
operator infrastruktur satelit. -----

20. **Jasa Panggilan Premium (*Premium Call*)**, mencakup usaha jasa -----

panggilan atau percakapan ke nomor tertentu yang mempunyai awalan 0809, dan diberlakukan tarif premium. Sifat akses "Premium Call" adalah "normally closed" yaitu dibuka apabila ada permintaan dari pelanggan.

21. Jasa *Short Message Service* ("SMS") Premium, mencakup kegiatan penyelenggaraan sms premium ke nomor tertentu, dan diberlakukan tarif premium. Sifat akses sms premium adalah "normally closed" yaitu dibuka apabila ada permintaan dari pelanggan.
22. Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya, mencakup kegiatan lainnya jasa nilai tambah teleponi seperti kartu panggil, dan termasuk jasa penunjang telekomunikasi lainnya.
23. *Internet Service Provider*, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.
24. Jasa Sistem Komunikasi, mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi, seperti jasa *Very Small Aperture Terminal* ("VSAT"). VSAT adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Yang menggunakan fasilitas VSAT adalah Radio Paging Untuk Umum ("RPUU"), *Radio Trunking*, STBS dan lainnya.
25. Jasa Internet Teleponi untuk keperluan Publik ("ITKP"), mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan *Internet Protocol* ("IP"). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi.
26. Jasa Interkoneksi Internet ("NAP"), mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi.

Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik -----
penyelenggaraan jasa akses internet. -----

27. Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler Atau -----
Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas, -----
mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan -----
bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas
terbatas yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit -----
prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak
seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. -
Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat ---
berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya
dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh. -----
28. Jasa Multimedia lainnya, mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya -
yang belum tercakup dalam butir 23, 24, 25, dan 26 di atas. -----
29. Aktivitas Pengembangan Video Game, mencakup kegiatan -----
pengembangan video game, seperti kegiatan desain konsep game, -----
pengembangan piranti lunak video game, pembuatan aset grafis, -----
pembuatan animasi yang berkaitan dengan video game, pembuatan ----
suara dan musik, pengujian video game, dan dukungan lainnya untuk -
video game. -----
30. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet -----
(*E-commerce*), mencakup kegiatan pengembangan aplikasi -----
perdagangan melalui internet (*E-commerce*). Kegiatan meliputi -----
konsultasi, analisi dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan -----
perdagangan melalui internet. -----
31. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, mencakup konsultasi yang
berkaitan dengan analisis, desain, dan pemrograman dari sistem yang -
siap pakai lainnya. Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis -----
kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan -----
permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan -----

pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program -----
sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur
dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk -
membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem -----
(pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran --
dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian -----
perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi ---
aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem --
informasi klien. -----

32. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi, mencakup kegiatan layanan
konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, -----
pemeriksaan atau penjaminan (*assurance*) keamanan informasi, dan ---
pembangunan dan penerapan keamanan informasi. -----

33. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer ---
Lainnya, mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari -
perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi
piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang ----
mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi -----
komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis -----
kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta -----
memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan -----
dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem -----
perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang -----
terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau
vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada -----
umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna --
sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem ---
komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, ----
demikian juga jasa pendukung terkait. -----

34. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya, mencakup

kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait --- dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti ---- pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal ----- komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan ----- manajemen insiden dan digital forensik. -----

35. Aktivitas Pengolahan Data, mencakup kegiatan pengolahan dan ----- tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan ----- pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk --- pembagian fasilitas *mainframe* ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*). -----

36. Aktivitas *Hosting* dan Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan, mencakup - usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur - hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan Yang Tidak Dapat ---- Diklasifikasikan dan spesialisasi dari *hosting*, seperti *web-hosting*, jasa streaming dan Aplikasi *hosting*. Termasuk di sini penyimpanan *Cloud Computing* seperti *DropBox*, *Google Drive*, *Ashared*. -----

37. *Portal Web* dan/atau *Platform Digital* Tanpa Tujuan Komersial, ----- mencakup pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial yang ----- menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara ---- basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format -- yang mudah dicari, pengoperasian situs web yang bertindak sebagai --- portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang ----- diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial, pengoperasian ----- *platform digital* dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi --- elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi ----- pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan ----- lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara --- dengan sistem elektronik lainnya tanpa tujuan komersial. -----

38. *Portal Web* dan/atau *Platform Digital* dengan Tujuan Komersial, -----

mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang -----
menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara -----
basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format --
yang mudah dicari, pengoperasian situs web yang bertindak sebagai ---
portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang -----
diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung
dengan tujuan komersial, pengoperasian platform digital dan/atau -----
situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan -
usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang -----
dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau -----
perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang -----
dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas --
baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik -----
yaitu: 1. pemesanan dan/atau 2. pembayaran dan/atau 3. pengiriman ---
atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah -----
situs/*portal web* dan/atau platform digital yang bertujuan komersial ----
(*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau --
mediasi layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada:
pengumpul pedagang (*marketplace*), digital advertising, financial -----
technology (*FinTech*) dan *on demand online services*. -----

39. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan, -
mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat -----
diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon,
jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa ----
kliping berita, dan jasa kliping pers. Termasuk dalam kelompok ini ---
kegiatan jasa penyedia konten. -----

40. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya, mencakup usaha
perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan ---
perlengkapannya. -----

41. Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan sejenisnya, mencakup

perdagangan eceran peralatan video game. -----

42. Perdagangan Eceran Mesin Kantor, mencakup usaha perdagangan -----
eceran khusus mesin kantor selain komputer, seperti bermacam mesin -
tik, mesin hitung, *cash register* dan sejenisnya. -----

43. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko. -----
mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan audio dan -----
video, seperti radio, televisi, video, *tape recorder*, *audio amplifier* dan
cassete recorder. Termasuk peralatan stereo dan peralatan perekam ---
dan pemutar *Compact Disc* ("CD") dan *Digital Video Disc* ("DVD").-

44. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Yang Tidak Dapat -----
Diklasifikasikan, mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi ---
lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok
ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik *voucher* pulsa maupun -----
elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler. -----

45. Jasa jual kembali akses internet, mencakup usaha penyelenggaraan ---
jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/*Internet Cafe*.

46. Jasa jual kembali jasa teleponi dasar, kelompok ini mencakup usaha ---
penyelenggaraan jasa jual kembali jasa teleponi dasar, seperti warung -
telepon ("*wartel*") yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks ---
dan telegraf. -----

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan -
dapat melakukan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam rangka -----
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk: -----

a. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui ----
jaringan telekomunikasi dan informatika;-----

b. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber ---
daya yang dimiliki Perseroan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan ---
aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan -----
pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan;-----

c. Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya --

informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain -----
pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan
untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.-----

d. Sehubungan dengan ketentuan huruf a dan b di atas, kegiatan usaha -----
penunjang Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-----
kegiatan usaha berikut: -----

1. Industri Pencetakan Umum, mencakup kegiatan industri percetakan ---
surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, ---
majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, ---
poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku ---
harian, kalender, formulir bisnis dan barang cetakan komersial lainnya.
kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang cetakan lainnya hasil ----
mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin -----
pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk --
alat cetak cepat; pencetakan langsung ke bahan tekstil, plastik, kaca, ---
logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain ---
dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal -----
(litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan ----
sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin
stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak ----
cipta. -----

2. Konstruksi Gedung tempat tinggal, mencakup Kelompok ini mencakup
usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti
rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk -----
pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh -----
perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan -----
perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal. -----

3. Konstruksi gedung perkantoran, mencakup Kelompok ini mencakup --
usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti --
kantor dan rumah kantor ("rukan"). Termasuk pembangunan gedung -

untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

4. Konstruksi Gedung Lainnya, mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penggunaan lainnya, seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.
5. Konstruksi bangunan elektrikal, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan elektrikal, seperti pembangkit dan transmisi tenaga listrik, serta jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh. Termasuk juga pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan untuk bangunan gedung (perumahan/pemukiman) maupun sarana transportasi kereta api.
6. Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, dan rambu sungai, seperti bangunan menara suar, rambu suar, pelampung suar, lampu sinyal pelabuhan, dan bagian rambu suar lainnya.
7. Konstruksi telekomunikasi navigasi udara, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan telekomunikasi navigasi udara, termasuk bangunan pemancar/penerima radar, bangunan antena dan bangunan sejenisnya.
8. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api.
9. Konstruksi bangunan sipil lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain. mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya, seperti pembangunan lapangan olahraga dan fasilitas olahraga di luar ruangan lapangan parkir dan sarana

lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan dan prasarana umum).

10. Instalasi navigasi udara, mencakup kegiatan pemasangan instalasi udara, seperti instalasi pada bangunan telekomunikasi navigasi udara dan pemancar/penerima radar, *vasi approach light*, penerangan landasan pacu, DVOR, ILS, NDB dan sejenisnya.
11. Instalasi elektronika, mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan sistem alarm, *close circuit Television ("TV")* dan *sound system*.
12. Instalasi saluran air (*plumbing*), mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air.
13. Instalasi Pemanas dan Geotermal, mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan instalasi pemanas dan geotermal pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
14. Instalasi mekanikal, mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal pada bangunan gedung, seperti lift, tangga berjalan (*eskalator*), ban berjalan (*conveyor*), gondola dan pintu otomatis.
15. Instalasi Konstruksi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain, mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain.
16. Dekorasi interior, mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup

untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

4. Konstruksi Gedung Lainnya, mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penggunaan lainnya, seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.
5. Konstruksi bangunan elektrikal, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan elektrikal, seperti pembangkit dan transmisi tenaga listrik, serta jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh. Termasuk juga pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan untuk bangunan gedung (perumahan/pemukiman) maupun sarana transportasi kereta api.
6. Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, dan rambu sungai, seperti bangunan menara suar, rambu suar, pelampung suar, lampu sinyal pelabuhan, dan bagian rambu suar lainnya.
7. Konstruksi telekomunikasi navigasi udara, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan telekomunikasi navigasi udara, termasuk bangunan pemancar/penerima radar, bangunan antena dan bangunan sejenisnya.
8. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api.
9. Konstruksi bangunan sipil lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya, seperti pembangunan lapangan olahraga dan fasilitas olahraga di luar ruangan lapangan parkir dan sarana

lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan dan prasarana umum).

10. Instalasi navigasi udara, mencakup kegiatan pemasangan instalasi udara, seperti instalasi pada bangunan telekomunikasi navigasi udara dan pemancar/penerima radar, *vasi approach light*, penerangan landasan pacu, DVOR, ILS, NDB dan sejenisnya.
11. Instalasi elektronika, mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan sistem alarm, *close circuit Television ("TV")* dan *sound system*.
12. Instalasi saluran air (*plumbing*), mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air.
13. Instalasi Pemanas dan Geotermal, mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan instalasi pemanas dan geotermal pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
14. Instalasi mekanikal, mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal pada bangunan gedung, seperti lift, tangga berjalan (*eskalator*), ban berjalan (*conveyor*), gondola dan pintu otomatis.
15. Instalasi Konstruksi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain, mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain.
16. Dekorasi interior, mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup

aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester -----
(pelapisan) interior, termasuk bahan lathing yang berkaitan, instalasi --
atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), -----
jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, -----
instalasi dapur (*kitchen set*), tangga dan sejenisnya, instalasi furnitur, --
penyelesaian interior seperti langit, pelapisan dinding dengan kayu, ----
partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan
atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari
keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang
bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai -----
linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, -----
granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas -----
dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca dan cermin. -----

17. Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam -----
Berbagai Bentuk, mencakup usaha perdagangan besar barang -----
percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, -
majalah dan surat kabar. -----

18. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran, -----
mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan ----
kedokteran. -----

19. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan, -----
mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, farmasi
dan kesehatan, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas
(tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol -----
serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring ----
penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi -----
kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat ----
perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan
darah). -----

20. Aktivitas Perekaman suara, mencakup usaha pembuatan master -----

rekaman suara asli di piringan hitam, pita tape, CD dan sejenisnya dan kegiatan jasa perekaman suara di studio atau tempat lain, termasuk --- hasil pemrograman radio yang direkam (tidak langsung), audio untuk film dan televisi. -----

21. Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan ----- keamanan, mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan pertahanan keamanan negara. -----
22. Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik, mencakup usaha ----- penerbitan musik, seperti perolehan dan pencatatan hak cipta untuk gubahan musik, promosi, pengesahan dan penggunaan gubahan dalam perekaman, radio, televisi, film, pertunjukkan langsung, media cetak -- dan lainnya dan pendistribusian rekaman suara ke pedagang besar, ----- eceran atau langsung ke masyarakat. Termasuk penerbitan buku musik dan buku lembaran musik. -----
23. Perantara Moneter Lainnya, mencakup penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana. ----- Bantuan kredit dapat berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, ----- pinjaman dengan jaminan dan kartu kredit. Kegiatan ini pada ----- umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, ----- seperti jasa perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat -- lain, seperti rentenir, *credit union*, kegiatan giro pos dan laku pandai -- (tabungan pos), lembaga khusus yang berwenang memberikan kredit -- untuk pembelian rumah dan juga mengambil deposito dan kegiatan ---- money order (pengiriman uang). -----
24. Aktivitas Konsultasi Transportasi, mencakup kegiatan konsultan ----- transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan -- studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen, dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. -----
25. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan ----- bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan --

organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan --- organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan ----- kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. ----- Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen --- olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan - sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program --- akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian --- nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam ---- perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan dan ----- informasi manajemen. -----

26. Jasa Sertifikasi, mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*), sistem management lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ekolabel, sistem manajemen keamanan informasi, sistem ----- manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem ----- sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari --- dan sistem verifikasi legalitas kayu. -----

27. Jasa Pengujian Laboratorium, mencakup kegiatan uji fisik, kimia, ----- biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis ---- material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang ---- kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang ---- berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, ----- radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari -- mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium ----- kedokteran, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator -----

lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian.

28. Jasa Inspeksi Teknis Instalasi, mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, dan instalasi lainnya.
29. Periklanan, mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), mencakup jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (*aerial advertising*), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (*point of sale*), iklan surat (*direct mail*), dan konsultasi pemasaran.
30. Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan Jasa Informasi Pariwisata, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; penyediaan jasa *time share exchange* (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta

kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya. ----

31. Jasa Informasi Pariwisata, mencakup kegiatan penyediaan informasi -- mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa ----- pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh ----- wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau ----- informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, ----- elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan ----- pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, ----- restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut. -----
32. Aktivitas *Call Centre*, mencakup usaha jasa *call center*, seperti ----- *Inbound Call Centre* (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari -- pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, ----- integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau ---- metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau -- menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; *Outbond Call* ---- *Centre* (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk -- menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan ----- potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat - dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan. -----
33. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya, mencakup kegiatan penyedia jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di ----- tempat lain, seperti jasa laporan pengadilan dan catatan *stenotype* dan - jasa stenografi untuk umum, jasa siaran langsung televisi untuk acara - rapat dan konferensi, jasa pengalamanan bar code, jasa pencetakan bar code, jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau ----- kontrak, jasa sortir surat, jasa penyimpanan, jasa pungutan parkir yang menggunakan meter coin, kegiatan pelelangan independen, ----- administrasi program loyalitas, dan kegiatan penunjang lain yang ----- disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. ----

34. *Event organizer* (selanjutnya disebut "EO"), mencakup kegiatan *event organizer* yang mengorganisasikan rangkaian acara, dimulai dari ----- proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga --- rangkaian acara selesai dalam rangka membantu client mewujudkan --- tujuan yang diharapkan melalui rangkaian acara yang diadakan. Jasa -- EO adalah penyelenggaraan sebuah acara berdasarkan pedoman kerja - dan konsep acara tersebut dan mengelolanya secara profesional. ----- Kegiatan EO yang dicakup pada kelompok ini adalah EO pernikahan, - pesta ulang tahun dan acara sejenisnya. -----

35. Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan ----- pameran, mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan - acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang - (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan ---- menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang --- melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan ---- usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan.-----

36. Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta, mencakup ----- pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh ----- pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam -- kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, ----- bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultan ----- bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan ----- Sumber Daya Manusia, *megabrain, superbrain, powerbrain, mental* --- *aritmatika*; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, - pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan ----- kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan Sumber -- Daya Manusia, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi ----- pendidik, Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak, sempoa, tutor ----- prasekolah. -----

37. Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, mencakup usaha jasa -----
reparasi dan perawatan komputer dan peralatannya, seperti komputer --
desktop, laptop, disk drive magnetik, flash drives dan media -----
penyimpanan lain, *disk drive optik (CD-R, CD-ROM, DVD-ROM, ---
DVD-R), printer, monitor, keyboard, mouse, joysticks* dan *trackball*, --
modem komputer internal dan eksternal, terminal komputer, server ----
komputer, scanner termasuk *scanner bar code*, pembaca *smart card*, --
virtual reality helmet dan proyektor komputer. Termasuk jasa reparasi
dan perawatan terminal komputer seperti *automatic teller machine* ----
(ATM), terminal *point of sale (POS)*, yang tidak dioperasikan secara -
mekanik dan komputer genggam (PDA). -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp19.500.000.000.000,- (sembilan belas --
triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 390.000.000.000 (tiga ratus
sembilan puluh miliar) saham yang terdiri dari:-----
 - a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan -----
 - b. 389.999.999.999 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus -
sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing ---
saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor -
sebanyak 25,40% (dua puluh lima koma empat nol persen) atau sejumlah -----
99.062.216.600 (sembilan puluh sembilan miliar enam puluh dua juta dua ----
ratus enam belas ribu enam ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya ----
sebesar Rp4.953.110.830.000,- (empat triliun sembilan ratus lima puluh tiga --
miliar seratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah) yang terdiri --
dari:-----
 - a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp50,- -
(lima puluh Rupiah); dan -----

- b. 99.062.216.599 (sembilan puluh sembilan miliar enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, - dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.953.110.829.950,- (empat --- triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar seratus sepuluh juta delapan -- ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah); -----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan ----- tersebut pada ayat 2, atau seluruhnya berjumlah Rp4.953.110.829.950,- ----- (empat triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar seratus sepuluh juta ----- delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) ----- telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan. -----
4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan termasuk ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas -- saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun ---- tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan ---- kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----- (untuk selanjutnya disebut "RUPS") mengenai penyetoran tersebut; -----
- b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai ----- yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut ----- "OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----
- c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar ini; -----
- d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam -- bentuk saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau - perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ----- ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----
- e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba - bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio --

saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya -----
tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir yang telah -----
diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar -----
tanpa pengecualian. -----

5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut ---
keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta -----
persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS, ---
terkait harga, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan harga -----
kepada Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat ----
dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan
di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan ---
harga dibawah pari.-----

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek ---
Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang
mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), --
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang
dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan --
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya -----
disebut dengan "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya -----
terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang -----
ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ----
dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar --
dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham -----
masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan
informasi rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD -----
kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

b. Tanpa mengurangi keberlakuan peraturan perundang-undangan di bidang -
Pasar Modal pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan -----

HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----

b.1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----

b.2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat -----
dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan -----
persetujuan RUPS; -----

b.3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang ---
telah disetujui oleh RUPS; dan/atau -----

b.4. ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku -----
pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu -----
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak ----
diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua -----
pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan -
ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi ----
jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas
yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah -
HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang --
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas. -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil ---
bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf
d, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut --
wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli -
siaga dengan harga dan syarat yang sama.-----

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek ----
yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk -
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS -----
Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. ----

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham ---- yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, -- dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ----- pemberitahuan kepada Menteri dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia - (untuk selanjutnya disebut "**Menteri di Bidang Hukum**"). -----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----- keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka perubahan --- modal dasar harus disetujui oleh Menteri di Bidang Hukum, dengan ----- ketentuan: -----

a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan --- modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari ----- modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----

a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;

a.2. telah memperoleh persetujuan Menteri di Bidang Hukum; -----

a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka - waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri di -- Bidang Hukum;-----

a.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir a.3 tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus ----- mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan -- modal disetor memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan ----- Terbatas (untuk selanjutnya disebut "**UUPT**"), dalam jangka waktu - 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir a.3 tidak terpenuhi; --

a.5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a.1 termasuk - juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar ini sebagaimana - dimaksud dalam ayat (7) huruf b di bawah. -----

b. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka penambahan modal dasar ---- menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan -

besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima ----- persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham --- lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri -- di Bidang Hukum atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. ---

8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat --- menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang- ----- undangan khususnya di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di ----- tempat saham Perseroan dicatatkan menentukan lain. -----
9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dihadiri oleh pemegang -- saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh ---- pemegang saham Seri A Dwiwarna.-----

----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama ----- pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari: ---
 - Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara ----- Republik Indonesia; dan -----
 - Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia ----- dan/atau masyarakat. -----
2. Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan "saham" ialah saham ----- Seri A Dwiwarna, dan saham Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang ----- saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham.-----
4. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka ----- pemegang saham Seri A Dwiwarna, pemegang saham Seri B mempunyai - hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. --

- b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan ----- kepada pemegangnya hak istimewa sebagai pemegang saham Seri A ----- Dwiwarna. -----
- c. Hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah:-----
- c.1 Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut :-
- c.1.1. persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini; -----
- c.1.2. persetujuan perubahan Permodalan;-----
- c.1.3. persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;-----
- c.1.4. persetujuan terkait penggabungan, peleburan, ----- pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran; -----
- c.1.5. persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris;-----
- c.1.6. persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan ----- Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS; -----
- c.1.7. persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan ----- Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS; -----
- c.1.8. persetujuan penggunaan laba; -----
- c.1.9. persetujuan investasi dan pembiayaan jangka panjang yang --- tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar --- ini perlu persetujuan RUPS; -----
- c.2 Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota --- Dewan Komisaris;-----
- c.3. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS; -----
- c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan. --- dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan --- Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.-----
- d. Kecuali hak istimewa yang dimiliki pemegang saham Seri A Dwiwarna ---

sebagaimana tersebut dalam huruf c dan dalam Pasal lain Anggaran Dasar ini, pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan ----- memperhatikan Pasal 25 Anggaran Dasar ini. -----

5. Jikalau suatu saham berpindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab -- lain dan karenanya menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki 1 (satu) saham bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk -- seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil -- mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk ----- mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut. -----
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan ----- memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas saham (saham) tersebut.-----
7. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran ----- Dasar ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta --- peraturan perundang-undangan. -----
8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau peraturan ----- Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.-----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut: -----
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada --- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib ----- memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.-----
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga --- Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan ----- sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan -----

Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.-----

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar ---- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di ----- tempat saham Perseroan dicatatan. -----
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang membuktikan - kepemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang ---- pemegang saham.-----
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. nilai nominal saham.-----
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; -----
 - e. jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.-----
6. Setiap surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran, dan/atau --- efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila --- Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak - ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama ----- berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh - salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan --- Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham, --- surat kolektif saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek lain yang dapat --

dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham -- Perseroan dicatatkan. -----

7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat -- dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----

8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh ----- Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----

a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham ----- adalah pemilik surat saham tersebut; -----

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; -----

c. asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar ----- dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya; dan -----

d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah ----- memberikan penggantian surat saham.-----

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat ----- dilakukan jika: -----

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah ----- pemilik surat saham tersebut; -----

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian ----- Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----

c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan ----- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan -----

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan

di Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling --
kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

3. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang --
telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan.-----
4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh ---
pemegang saham yang berkepentingan.-----
5. Ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga -
berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat -
Ekuitas.-----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 8 -----

1. Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal --
ini yaitu: -----
 - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan
atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;-----
 - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan ----
Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----
dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian ---
atau Perusahaan Efek tersebut; -----
 - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan
bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham
tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank --
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana ---
berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;-----
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat

- ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan; ---
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;-----
 - f. permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; -----
 - g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek; -----
 - h. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif -- apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah;-----
 - j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif -- apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; -----
 - k. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut; -----
 - l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-

masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek ---
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk -----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja -
sebelum pemanggilan RUPS; -----

- m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas
saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana -----
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan --
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan
bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer -----
Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan --
RUPS;-----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain -----
sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan -
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan ---
dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak ---
lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk -----
kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan
Perusahaan Efek tersebut; -----
- o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain -----
sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham -
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian ---
dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan -
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian; -----
- p. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan --
kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan -
ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----

menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham -----
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek ----
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat ---
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk -----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja -
setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang ----
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya -----
tersebut. -----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang- ----
undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham --
Perseroan dicatatkan. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 9 -----

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar ----
Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat: -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang
saham dan klasifikasinya; -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang -----
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia --
saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan -
fidusia tersebut; -----
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan-----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham -----
dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta -----

- tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal --- dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama ----- pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan ----- pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada ---- alamat pemegang saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang ----- Saham.-----
 5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang ---- Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----
 6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar -- Khusus di kantor Perseroan atau di kantor Biro Administrasi Efek yang ----- ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja. -----
 7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro ----- Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan ----- dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu ----- penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang - menyangkut saham Perseroan maupun hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang- ----- undangan di bidang Pasar Modal.-----
 8. Ketentuan dalam Pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di ----- tempat saham Perseroan dicatatkan.-----
 9. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk --- gadai, jaminan fidusia atau yang menyangkut saham Perseroan atau *cessie* --- berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang ----- berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ---- ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang -- Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan --- perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di -----

tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya ----- yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat ----- dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di ----- tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
2. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran ----- Dasar ini, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu ----- dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang ----- memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima ----- pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan ----- hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui ----- oleh Direksi. -----
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ----- dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening ----- Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----- Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham ----- harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima ----- oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas ----- saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Bursa ----- Efek di tempat saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi ----- peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait. -----
3. Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk ----- mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan, apabila cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar ini ----- tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada -----

Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak ----
dipenuhi. -----

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, ---
maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak -----
yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender --
setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan tersebut dicatatkan.-----
5. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat saham ---
Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus
sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.----
6. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka -
waktu dari tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS sampai dengan ----
tanggal penutupan RUPS dimaksud dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang
pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu
saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut, -----
sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan
secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. ---
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas -
dasar bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ---
ini. -----
8. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang --
mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran -----
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan ---
hak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini. -----
9. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a -----
Anggaran Dasar ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam ---
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan -----

penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ----
ditetapkan oleh Pengadilan. -----

10. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di ----
Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
kecuali untuk hak atas saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan
kepada siapapun juga.-----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan -----
dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, --
seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.-----
2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:-----
 - a. UUPT;-----
 - b. peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal; dan -----
 - c. peraturan perundangan-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait -----
dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:-----
 - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;-----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: -----
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;-----
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan --
dinyatakan pailit; -----
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor ---
keuangan; -----

- 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----
- a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; -----
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah --- tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi --- dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan-----
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, ----- persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan ----- kepada OJK; -----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;-----
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan ----- Perseroan; dan -----
- f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) ---- Pasal ini.-----
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, wajib --- dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota ----- Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan --- tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.-----
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian ----- anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.-----
6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, --- berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan -- diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang- ---- undangan.-----
7. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi --

lainnya atau Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam media pengumuman dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri di Bidang Hukum untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
9. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.
10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.
11. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
12. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak ---
dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota ----
Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.-----

b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali -
apabila ditentukan lain oleh RUPS. -----

c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat ----
kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.-----

13. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan ----
menyebutkan alasannya.-----

14. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13)
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan
antara lain: -----

a. tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam --
kontrak manajemen;-----

b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;-----

c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang- --
undangan.-----

d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;-----

e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang -----
seharusnya dihormati sebagai Direksi;-----

f. dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai -----
kekuatan hukum yang tetap;-----

g. mengundurkan diri;-----

h. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan -
Perseroan;-----

15. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat ----
(14) Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk ----
membela diri, kecuali ayat (14) huruf f dan g.-----

16. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d --
dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. -----

17. Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota -----
Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat -
ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan
yang timbul karena perkawinan. -----
18. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17), RUPS -----
berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.-----
19. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan -----
lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan -----
jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan -
kepada Dewan Komisaris.-----
20. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih --
anggota Direksi lowong:-----
- a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain -----
untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut -----
dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
 - b. Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, RUPS wajib -----
diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila -----
menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya
Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau -----
Direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.-----
 - c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat 90 --
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana -----
dimaksud pada huruf b. -----
21. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan -----
RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah -----
berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk -----
menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama -----
dengan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya -----
tersebut baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan.-----
22. a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota -----

Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.

- b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
23. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - c.1. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini; dan
 - c.2. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
 - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah --

memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.-----

g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan --- jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka ----- pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan ----- telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.-----

24. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----

a. pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf b; -----

b. meninggal dunia; -----

c. masa jabatannya berakhir; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----

e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau -----

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.-----

25. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.-----

26. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan -- wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakannya yang belum ----- diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS.-----

27. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh --- Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak -- bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan --- tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau ----- terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ----- ketentuan sebagai berikut: -----

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis ---

kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang -----
menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi.-----

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam -
waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya -----
pemberhentian sementara tersebut.-----

c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang -----
menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai ---
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di ----
dalam maupun di luar Pengadilan.-----

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
pemberhentian sementara dimaksud, Dewan Komisaris harus -----
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan ----
pemberhentian sementara tersebut.-----

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---
dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, -----
maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.-----

f. Pembatasan kewenangan pada huruf c ayat ini berlaku sejak keputusan ----
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:-----

1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan -----
pemberhentian sementara pada huruf d ayat ini; atau -----

2) lampaunya jangka waktu pada huruf d ayat ini. -----

g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, anggota -----
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -----

h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan -----
kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara -----
dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini. -----

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi -----
keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, maka anggota -----
Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali -----
sebagaimana mestinya. -----

- j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. -----
- k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya ---- untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan ----- RUPS.-----

- l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:-----
 - l.1. keputusan pemberhentian sementara; dan -----
 - l.2. hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan ----- keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana tersebut --- pada huruf d ayat ini, atau informasi mengenai batalnya ----- pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak ----- terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu ---- sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini, paling lambat 2 (dua) - hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.-----

28. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut --- di bawah ini, yaitu: -----
- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik ----- Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; -----
 - b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha - Milik Negara; -----
 - c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga ----- pemerintah pusat dan atau daerah;-----
 - d. pengurus partai politik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan ----- Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan ----- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;-----
 - e. menjadi calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan ----

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan -----
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil -----
kepala daerah; -----

- f. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau -----
- g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang- -----
undangan.-----

29. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat
(28) diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.-----

----- TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan -----
bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan --
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di
dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian -----
dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- -----
undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS. -----
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: -----
 - a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain: -----
 - a.1. menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam pengurusan ---
Perseroan;-----
 - a.2. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan -
di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang
yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik ----
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;-----
 - a.3. mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan -
upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi -----
pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----
 - a.4. mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan ----
peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang- -----
undangan;-----

- a.5. mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan ---- dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;-----
- a.6. menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana -- diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan --- kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan ----- dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan; -----
- a.7. tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau - penyelesaian piutang serta perbuatan lain dalam rangka ----- penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan ----- kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----
- a.8. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai ----- pengurusan maupun kepemilikan kekayaan Perseroan, mengikat ----- Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, -- serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang --- segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana ---- diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini --- dan/atau Keputusan RUPS. -----
- b. Direksi berkewajiban untuk:-----
 - b.1. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan ----- Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan ----- usahanya;-----
 - b.2. menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, ---- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja - lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan ----- Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris; -----
 - b.3. membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, -- dan Risalah Rapat Direksi;-----

- b.4. membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi laporan keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta ----- dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ----- Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; -----
- b.5. menyusun laporan keuangan dalam huruf b.4 di atas berdasarkan ---- Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan ---- Publik untuk diaudit; -----
- b.6. menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan ----- Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah - tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan ---- disahkan; -----
- b.7. memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;--
- b.8. menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan - oleh RUPS kepada Menteri di Bidang Hukum sesuai dengan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- b.9. menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentan peraturan - perundang-undangan; -----
- b.10. memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.4 dan huruf b.5 di atas, dan dokumen perseroan ----- lainnya; -----
- b.11. menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang ----- Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan ----- Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan ----- dokumen keuangan Perseroan serta dokumen perseroan lainnya; ----
- b.12. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan; -----
- b.13. menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi ----- Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama ----

fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan; -----

b.14. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal; -----

b.15. menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya; -----

b.16. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal; -----

b.17. menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.-----

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. -----

5. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.-----

6. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.-----

b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian -----

Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat -----
membuktikan: -----

- b.1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
- b.2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung ----
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Perseroan;-----
- b.3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; ---
dan -----
- b.4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut.-----

7. i. Perbuatan Direksi di bawah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari ---
Dewan Komisaris: -----

- (a). melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan asset -----
Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan ----
oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang ---
Pasar Modal;-----
- (b). mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam -
bentuk kerja sama operasi (KSO), kerja sama usaha (KSU), kerja ----
sama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and -----*
Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and -----*
Operate/BTO), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*)
dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka ---
waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh -----
Dewan Komisaris. -----
- (c). menetapkan dan mengubah logo Perseroan;-----
- (d). menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;----
- (e). melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal, -----
termasuk perubahan struktur permodalan pada perusahaan lain anak

perusahaan atau perusahaan patungan, yang tidak dalam rangka -----
penyelamatan piutang, termasuk penyertaan modal pada perusahaan
lain melalui anak perusahaan yang pendanaannya berasal dari -----
Perseroan, dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, -
dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;-----

- (f). mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan
nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----
Modal; -----
- (g). mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan -----
kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis ----
yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.-----
- (h). melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan -
dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan, dengan
batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----
Modal;-----
- (i). mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan ----
nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----
Modal;-----
- (j). menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan -----
pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang -----
ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal;-----
- (k). memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak
bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan -----
cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;-----
- (l). menghapuskan piutang macet dan persediaan barang mati dalam ----

nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; ---

- (m). melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material -----
sebagaimana ditetapkan peraturan perundangan-undangan di bidang
Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan -----
Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi -----
material yang dikecualikan oleh peraturan perundangan-undangan di
bidang Pasar Modal.-----
- (n). tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan. -----
- ii. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal -----
sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) dan (l) ---
ayat ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham -----
Seri A Dwiwarna. -----
- iii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e),
(f), (g), (h), (i), (j), (k) dan (l) dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ---
ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna. -----
- iv. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini: -----
 - a. Sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha -----
utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan --
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tidak -----
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS; -----
 - b. Sepanjang dilakukan dengan anak perusahaan dan afiliasi yang -----
terkonsolidasi dengan Perseroan, tidak memerlukan persetujuan -----
Dewan Komisaris, namun cukup dilaporkan kepada Dewan -----
Komisaris. -----
 - c. Termasuk kerja sama dalam bentuk sewa. -----
- v. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini, sepanjang -
Wakil Perseroan yang diusulkan menjadi calon Anggota Dewan Komisaris
anak perusahaan adalah Direksi Perseroan, tidak memerlukan persetujuan -

Dewan Komisaris, namun cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris.-----

8. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan - atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris - harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini.--
 9. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: -----
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -----
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;-----
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih -- Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama -- lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan, ----- sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar ini.-----
 10. a. Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah ----- mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat ----- persetujuan dari RUPS untuk:-----
 - a.1. melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material ----- sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan di ---- bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundangan-undangan di - Pasar Modal.-----
 - a.2. melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan ----- sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan di --- bidang Pasar Modal.-----
 - a.3. melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundangan- ----- undangan di Pasar Modal.-----
 - b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan -- atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak ----- memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.-----
11. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) di atas --

yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.-----

12. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur --- dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi -- selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.-----

13. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.-----

14. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili - Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan - yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.-----

15. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), Direktur Utama berhak dan ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan -- baik di dalam maupun di luar Pengadilan.-----

16. a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, - hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur -- Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ----- melaksanakan tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan --- atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau ----- Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.-----

b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab --- apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas Wakil Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama ---- menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau - Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada --- atau berhalangan.-----

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal -
Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama -----
menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.-----

17. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota -----
Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.-----

18. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan -----
memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan -----
tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. -----

19. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh -----
RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang --
tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan --
berdasarkan keputusan Direksi.-----

20. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan ---
oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- -----
undangan dan/atau Anggaran Dasar ini. -----

21. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: -----

a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi --
yang bersangkutan; atau -----

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang -----
berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----

22. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) yang ----
berhak mewakili Perseroan adalah: -----

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan ----
dengan Perseroan; -----

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan; atau -----

- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi ----
atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan -----
Perseroan.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 ----
(satu) kali dalam setiap bulan. -----
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara --
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:-----
 - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang -----
berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.-----
5.
 - a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan -----
disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi ----
dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan -
jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) paling
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu --
yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.-----
 - b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang ----
telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan ----
sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. -----
6. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan --
tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan --
atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat -----
kegiatan usaha Perseroan.-----
7. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama
tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin ---

Rapat Direksi atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil ----- Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk ---- oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat - yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak ----- melakukan penunjukan.-----

8. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal ---- Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur --- yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat ----- Direksi.-----
9. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi.-----
10. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi ----- Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud ---- pada ayat (9) yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat - Direksi.-----
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ----- anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.-----
12. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi ---- dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian - disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, ----- mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang --- akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang ----- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.-----
13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat --- apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah --- anggota Direksi.-----

14. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang --- sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) --- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----- tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.-----
16. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) --- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ---- diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.-----
17. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. - Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
18. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain ----- dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada ----- keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----
19. a. Hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta ----- kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan ----- disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -----
b. Hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta ----- kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi ---- dan anggota Dewan Komisaris.-----
c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ---

yang tidak menandatangani hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud ----
pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan -----
alasan nya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada -----
Risalah Rapat.-----

d. Risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ---
ayat ini wajib di dokumentasikan oleh Perseroan.-----

e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota -----
Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam --
Rapat Direksi yang bersangkutan.-----

20. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ----
Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu ---
secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani -----
persetujuan tersebut. -----

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----

21. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka ---
anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi,
video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan -----
ketentuan.-----

22. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara --
langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam -----
suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan --
menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam ---
suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil
suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -----
tersebut.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. a Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya -

disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil -----
Komisaris Utama.-----

- b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. -----
Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang- -----
undangan. -----
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris --
tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan -----
Dewan Komisaris.-----
3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan: -----
 - a. UUPT; -----
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan -----
 - c. peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait -----
dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang -----
perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama ----
menjabat : -----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:-----
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;-----
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan ---
dinyatakan pailit;-----
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; -----
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang selama menjabat:-----
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;-----

- b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota -- Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah ---- tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi ---- dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, ----- persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban -- menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.-----

- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;-----
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan ----- Perseroan; dan-----
- f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) ---- Pasal ini. -----

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota ----- Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat ---- pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian ---- anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan. -----
7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan -- sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak ----- terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada --- anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis, -- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----
8. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, ----- anggota Dewan Komisaris lainnya, harus mengumumkan batalnya ----- pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam media ---- pengumuman dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan --

- paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri di Bidang --
Hukum untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. -----
9. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh --
anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum -----
batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan -----
menjadi tanggung jawab Perseroan.-----
 10. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh -----
anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya
pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini adalah tidak ---
sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang ----
bersangkutan.-----
 11. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) --
Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan -----
mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-----
manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, -
memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat --
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta -----
persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. -----
 12. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, -----
dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang -----
saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh -----
RUPS dari calon yang diajukan pemegang saham Seri A Dwiwarna, -----
pencalonan mana mengikat bagi RUPS. -----
 13. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan
pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai --
berlaku sejak penutupan RUPS. -----
 14. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung ----

sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan -----
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal -
pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 -----
(lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS ----
untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan -----
Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. -----

b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat --
diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan. -----

15. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan -
keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.-----

16. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ----
pada ayat (15) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan ----
Komisaris yang bersangkutan antara lain:-----

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.-----

b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang- --
undangan.-----

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;-----

d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang -----
seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris.-----

e. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai ----
kekuatan hukum yang tetap.-----

f. mengundurkan diri.-----

17. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana ---
dimaksud pada ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f, anggota Dewan -----
Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang --
dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.-----

18. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat ---
(16) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), diambil setelah yang ----
bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. -----

19. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c -- dan huruf e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-----
20. Antar para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris -- dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk -- hubungan yang timbul karena perkawinan. -----
21. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka ----- RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.-----
22. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.-----
23. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau ----- lebih anggota Dewan Komisaris lowong: -----
 - a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut ----- apabila menyebabkan anggota Dewan Komisaris berjumlah kurang dari -- 2 (dua) salah satunya Komisaris Utama atau Jabatan yang lowong adalah -- Komisaris Utama.-----
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling lambat 90 -- (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana ---- huruf a.-----
24. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara pemegang saham Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, --- dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ----- setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi ----- lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut. -----
25. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan ---- secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

26. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

a. pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat (25) huruf

b;

b. meninggal dunia;

- c. masa jabatannya berakhir; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan RUPS; -----
 - e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau -----
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.-----
27. Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.-----
28. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.-----
29. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :-----
- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; -----
 - b. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; -----
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau -----
 - d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.-----
30. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

--- **TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS** ---

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan -----
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan ---
maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan -----
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana -
Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ----
ketentuan Anggaran Dasar ini dan Keputusan RUPS, serta peraturan -----
perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Perseroan.-----
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:-----
 - a. Dewan Komisaris berwenang untuk: -----
 - a.1. memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk
keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa ----
kekayaan Perseroan; -----
 - a.2. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh -
Perseroan; -----
 - a.3. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai -
segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; -----
 - a.4. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan -----
dijalankan oleh Direksi; -----
 - a.5. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan -
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; ---
 - a.6. mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan -----
Komisaris; -----
 - a.7. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar ini; -----
 - a.8. membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, -----
Komite Pemantau Risiko dan komite lain, jika dianggap perlu -----
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan; -----
 - a.9. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu
tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;-----

- a.10. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu -- untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran ----- Dasar ini;-----
 - a.11. menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern; -----
 - a.12. menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal - yang dibicarakan; -----
 - a.13. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak ----- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran ----- Dasar, dan/atau keputusan RUPS.-----
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:-----
- a.1. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan ----- pengurusan Perseroan;-----
 - a.2. memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan ----- Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
 - a.3. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap --- penting bagi kepengurusan Perseroan; -----
 - a.4. melaporkan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna apabila ----- terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan; -----
 - a.5. mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan - melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan;-----
 - a.6. meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang -- disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;-----
 - a.7. memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta; -----
 - a.8. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan ----- salinannya; -----
 - a.9. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya -----

dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perseroan lain;----

a.10. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;-----

a.11. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau ---- yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang ---- berlaku di bidang Pasar Modal;-----

a.12. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan --- dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ----- peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris ---- harus: -----

a. mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta --- prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; -----

b. beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam ----- menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi ---- untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan ----- Perseroan. -----

4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS --- Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ---- diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.-----

5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung ---- renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau ----- kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.-----

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas ----- kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat --- membuktikan:-----

1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----

- 2) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
6. a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu

yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.-----

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang ----
telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang ----
diadakan sebelumnya. -----

7. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, -----
waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat -----
kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik -----
Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.-----

8. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. -----

9. a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil -----
Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau anggota -
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin --
Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil -----
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin ---
Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris ----
Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.-----

b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan -----
Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang
ditunjuk oleh Komisaris Utama.-----

10. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota ----
Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.-----

11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --
mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -
jumlah anggota Dewan Komisaris.-----

12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai ----
anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini yang tertua dalam

- usia bertindak sebagai pimpinan rapat.-----
13. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan -----
ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per ---
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
 14. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak ----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.-----
 15. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. -
Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
 16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain -----
dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----
 17. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah -
untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.-----
 18. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib -----
dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang
yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ---
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ----
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.-----
b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini wajib -----
dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang
yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ---
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota -----
Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan -----
Komisaris dan anggota Direksi.-----

- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi --- yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf - a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ---- tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.-----
- d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib ----- didokumentasikan oleh Perseroan.-----
- e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para ---- anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan ---- yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.-----
19. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota --- Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----- Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan - secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
- b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ---- Komisaris. -----
20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara ---- fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya - sesuai dengan ketentuan. -----
21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, -- baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana ----- Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat ----- kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan ----- transaksi atau kontrak tersebut.-----

----- **RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN** -----

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan --- untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:-----
 - a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program --- kerja/kegiatan; -----
 - b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program ----- kerja/kegiatan; -----
 - c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan -----
 - d. hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris. -----
2. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang --- menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran ----- Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada -- ayat (1). -----
3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ----- ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan ----- Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru ----- dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang- ----- undangan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.-----
4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh -- Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran -- berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan --- yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan ----- perundang-undangan.-----
5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum ----- disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan - belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), --- maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang ----- diberlakukan.-----

----- TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan --

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir -----
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----

2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang- -----
kurangnya: -----
 - a. ikhtisar data keuangan penting;-----
 - b. informasi saham (jika ada);-----
 - c. laporan Direksi;-----
 - d. laporan Dewan Komisaris;-----
 - e. profil Perseroan;-----
 - f. analisis dan pembahasan manajemen;-----
 - g. tata kelola Perseroan;-----
 - h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan;-----
 - i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;-----
 - j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang --
tanggung jawab atas Laporan Tahunan.-----
3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang
telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru -----
lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ---
yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -----
4. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit -
oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi -
disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani ----
sebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan
dan pengesahan. -----
5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang telah --
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan -----
Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat ---
5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan -----
ketentuan. -----
6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak -----

menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya ----
secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat -----
tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan. -----

7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang ----
tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan -----
dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan. -----
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan ---
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dilakukan oleh RUPS -----
Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku -----
berakhir. -----
9. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan serta -
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba
ditetapkan oleh RUPS.-----
10. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh -
Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, ---
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi -
dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah --
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata ---
dalam Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan, laporan tugas -----
pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan.-----
11. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ---
ayat (4) harus disediakan di kantor pusat Perseroan sejak tanggal -----
pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan. -----
12. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan termasuk Neraca dan -----
Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran -
nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang---
undangan di bidang Pasar Modal.-----

----- PELAPORAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan ----- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.-----
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan ----- triwulanan dan Laporan Tahunan. -----
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris. ----
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -- dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris -- paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan ---- tersebut.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20 -----

1. RUPS dalam Perseroan adalah: -----
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini. -----
 - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan ---- kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini. -----
2. Yang dimaksud dengan RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti baik ----- "RUPS Tahunan" maupun "RUPS lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----
3. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat -- diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan --- ketentuan dalam ayat (4) di bawah.-----
4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham: -----
 - a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: -----
 - a.1. pemegang saham Seri A Dwiwarna; -----
 - a.2. permintaan seorang atau lebih pemegang saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah

seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara ----
yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan -----
peraturan perundang-undangan. -----

- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.-----
- c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a ayat ini harus:-----
 - 1) dilakukan dengan itikad baik;-----
 - 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
 - 3) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan ---- dalam RUPS; -----
 - 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ----- Anggaran Dasar ini; -----
- d. Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a ayat ini harus merupakan permintaan yang ----- membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah ----- memenuhi persyaratan dalam huruf c.-----
- e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham --- dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ---- tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -- huruf a ayat ini diterima Direksi. -----
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ---- dimaksud pada huruf e, pemegang saham dapat mengajukan kembali ---- permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. -----
- g. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf f --- diterima Dewan Komisaris. -----
- h. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman - RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini - dan huruf g, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----

- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham ----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini; dan-----
 - 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- i. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dalam -----
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya -----
permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana ---
dimaksud dalam huruf b dan huruf f ayat ini.-----
- j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan huruf h ---
ayat ini paling kurang melalui:-----
- 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran ----
nasional;-----
 - 2) situs web Bursa Efek; dan -----
 - 3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain ----
yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.-----
- k. Dalam hal pengumuman pada huruf j angka 3) menggunakan bahasa selain
Bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi ---
yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan ----
Bahasa Indonesia.-----
- l. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada ----
huruf j ayat ini maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah -----
informasi dalam Bahasa Indonesia.-----
- m. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1) ayat ini -
beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----
dimaksud dalam huruf b ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling ---
lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman. -----
- n. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf g ayat ini, pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dapat mengajukan -----
permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri ---
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk -----

menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----

o. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf n wajib: -----

- 1) melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, -
pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang -----
diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK. -----
- 2) melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan -----
menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS,
dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang -----
diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK. -----
- 3) melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta ----
jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh
penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan
Pengadilan dalam pemberitahuan pada angka 2) kepada OJK terkait --
akan diselenggarakan RUPS tersebut. -----

p. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib ----
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam -
Pasal 10 ayat (9) Anggaran Dasar ini. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 21 -----

1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir
sesuai peraturan perundang-undangan. -----
2. Dalam RUPS Tahunan:-----
 - a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ----
Pasal 19 Anggaran Dasar ini; -----
 - b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan laba bersih Perseroan. ---
jika Perseroan mempunyai laba positif; -----
 - c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK -----
sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan ----
audit atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit -----

pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang -----
berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar -----
dan/atau dicatatkan;-----

d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai -----
dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.-----

3. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta --
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, -----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan keuangan ---
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA -----

----- Pasal 22 -----

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----
kepentingan Perseroan.-----

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN - WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-

----- Pasal 23 -----

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----
2. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik -----
Indonesia, yaitu dapat diadakan di:-----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
 - c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ---
utama Perseroan; atau -----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di tempat saham Perseroan -----
dicatatkan. -----
3. Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului oleh pemberitahuan -----
RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS -----

sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini. -----

4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, ----- dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----
 - b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. -----
 - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud -- pada huruf b, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara ----- dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.-----
 - d. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o Anggaran Dasar -- ini.-----
5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.---
 - b. Pengumuman RUPS pada huruf a paling kurang memuat:-----
 - 1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
 - 2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara ---- RUPS; -----
 - 3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - 4) tanggal pemanggilan RUPS.-----
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar ini, selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS sebagaimana - dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan

menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.

- d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, paling kurang melalui:
- 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - 2) situs web Bursa Efek; dan
 - 3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal pengumuman pada huruf d angka 3) menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf e maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
- h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar ini.
- i. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
- j. Ketentuan huruf a sampai dengan g ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o Anggaran Dasar

ini. -----

6. Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh pemegang saham dengan -----
ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis -----
kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.--
 - b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana -
dimaksud pada huruf a adalah:-----
 - b.1. Pemegang saham Seri A Dwiwarna;-----
 - b.2. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua
puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan ---
Perseroan dengan hak suara yang sah. -----
 - c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, -----
harus: -----
 - 1) dilakukan dengan itikad baik;-----
 - 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
 - 3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan-----
 - 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----
 - d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud -----
pada huruf a ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan
RUPS, dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam -
huruf c. -----
 - e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang ---
saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini dalam mata acara rapat
yang dimuat dalam pemanggilan.-----
7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling -
lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang ---
memuat informasi:-----

- 1) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
- 2) waktu penyelenggaraan RUPS; -----
- 3) tempat penyelenggaraan RUPS; -----
- 4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
- 5) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -
dan -----
- 6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia ----
bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS
sampai dengan RUPS diselenggarakan-----

c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud -----
huruf a ayat ini paling kurang melalui: -----

- 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran ----
nasional;-----
- 2) situs web Bursa Efek; dan-----
- 3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain ----
yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. -----
- 4) Dalam hal pengumuman pada angka 3) menggunakan bahasa selain --
Bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat -----
informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang ----
menggunakan Bahasa Indonesia.-----
- 5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada
angka 4) maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah -----
informasi dalam Bahasa Indonesia. -----

d. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) --
wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah --
pemanggilan RUPS. -----

e. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan transaksi yang berbenturan -----
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan -
di bidang Pasar Modal. -----

f. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan

harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ---
ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan ---
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

- g. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf f ayat ini mutatis mutandis berlaku
untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang ---
telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o Anggaran Dasar --
ini.-----
8. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat ---
7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. -----
- b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini -----
berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa --
Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.-----
- c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama ----
dilangsungkan. -----
- d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana -
dimaksud dalam ayat (7) huruf c sampai dengan huruf f dan ayat (11) -----
Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. -----
9. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh ----
OJK. -----
- b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah -----
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.-----
10. Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang -----
saham.-----

- b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan ----- penyelenggaraan RUPS.-----
 - c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur ----- kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan -- sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan bahan mata acara rapat -- dimaksud mengikuti peraturan perundang-undangan lain tersebut.-----
 - d. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen ---- elektronik. -----
 - e. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan ---- secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh ---- pemegang saham.-----
 - f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini - dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.-----
 - g. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh ----- informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang --- tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----
11. Ralat pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat ----- perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini;-----
 - b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a -- memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS ----- dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan ----- pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana ---- diatur dalam ayat (7) Pasal ini; -----
 - c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana -- dimaksud pada huruf b tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS ---- mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----

penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan -----
Perseroan.-----

- d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada OJK pada hari --
yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.-----
- e. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam ayat (7) huruf c dan huruf d Pasal ini, mutatis mutandis --
berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d ayat -
ini.-----

----- PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH RAPAT UMUM -----

----- PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 24 -----

1. RUPS dipimpin oleh pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ----
Dewan Komisaris.-----
 - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan -
hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang -----
ditunjuk oleh Direksi.-----
 - c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak ---
hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan -----
huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS ---
yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----
 - d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan -----
dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai --
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
 - e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang -----

ditunjuk oleh Direksi.-----

f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-----

g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-----

h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya.-----

2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan tata tertib sebagai berikut:-----

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.-----

b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:-----

1) kondisi umum Perseroan secara singkat;-----

2) mata acara rapat;-----

3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan-----

4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----

3. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Risalah RUPS dibuat dalam Bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh

peserta RUPS.-----

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disyaratkan -----
apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS
yang dibuat oleh Notaris.-----

d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ayat ini --
wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah --
RUPS diselenggarakan.-----

e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf d jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan ----
paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----

4. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai
berikut:-----

a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang: -----

1) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS,
dan mata acara RUPS;-----

2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat --
RUPS;-----

3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS
dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak ---
suara yang sah;-----

4) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk --
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata --
acara rapat;-----

5) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham -
diberi kesempatan;-----

6) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----

7) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak -----
setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara -
rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan ----

- suara; -----
- 8) keputusan RUPS; dan -----
- 9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian ----- dividen tunai.-----
- b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib ----- diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:-----
- 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - 2) Situs web Bursa Efek; dan -----
 - 3) Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain ---- yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.-----
- c. Dalam hal pengumuman pada huruf b angka 3) menggunakan bahasa ----- selain Bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib membuat ----- informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang ----- menggunakan Bahasa Indonesia.-----
- d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada ---- huruf c maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi --- dalam Bahasa Indonesia.-----
- e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf - b ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.-----
- f. Bukti pengumuman risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ---- angka 1) ayat ini wajib disampaikan ke OJK paling lambat 2 (dua) hari ---- kerja setelah diumumkan.-----
- g. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e serta ayat (4) huruf b, huruf e dan -- huruf f Pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk:-----
- 1) penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah ---- RUPS yang diumumkan; dan-----
 - 2) pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----
- dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah -----

memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o Anggaran Dasar --
ini. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam rapat dilakukan -- dengan mengikuti ketentuan: -----
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----- keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ---- rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan -- jumlah kuorum yang lebih besar;-----
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak -- tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan - yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili ----- paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari - $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----- yang hadir dalam rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud --- pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum --- kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh --- OJK atas permohonan Perseroan.-----
2. RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan ---

jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat; -----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat; dan -----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah secara bersama dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

3. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, ---

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ ---
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---
sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah ---
sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih --
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; -----
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapai, ---
maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham -----
independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang ---
saham independen dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian --
dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham -----
independen yang hadir dalam rapat; -----
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ---
pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, -----
dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan -----
Perseroan; -----
 - d. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham ---
independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang
dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan -----
 - e. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah --
memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh --
pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan.-----
4. RUPS untuk pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris, pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan/atau peningkatan modal ---
ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat;
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah secara bersama dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
5. RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh

pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya ---- dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari - 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat;-----

- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a ---- tidak tercapai maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh ----- pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya ---- dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling ----- sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -- suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat;-----
- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud --- huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ----- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya ---- dan/atau wakil mereka yang sah secara bersama dalam kuorum kehadiran - dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas ---- permohonan Perseroan. -----
6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka ----- Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan ----- permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan Pembubaran hanya dapat -- dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut: --
- a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang ----- saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama ----- mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh ---- saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh ----- pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya ---- dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling -----

sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh ----- pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya ----- dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling ----- sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian ----- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ----- huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ----- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya ----- dan/atau wakil mereka yang sah secara bersama dalam kuorum kehadiran ----- dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas ----- permohonan Perseroan. -----

7. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya ----- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang- ----- undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. ---

8. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 -- ayat (11) huruf a Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir ---- dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar --- Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan ---- RUPS.-----

9. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak ---- menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.---

10. Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -----

- mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat namun tidak -----
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama -----
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
 12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham -----
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak ---
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian ---
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ---
tersebut dikecualikan bagi:-----
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili --
nasabahnya pemilik saham Perseroan. -----
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang -----
dikelolanya.-----
 13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh ----
bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun dalam pemungutan suara anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pegawai yang bersangkutan -----
dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.-----
 14. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat -----
menentukan lain. -----
 15. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
 16. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai -
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan ---
dalam Anggaran Dasar ini.-----
 17. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud ---
pada ayat (16) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum ---
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.-----
 18. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang --
terkait dengan mata acara RUPS.-----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 26 -----

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan ----- kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan.-----
2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, ---- dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi ----- tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya - jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu - dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain. ---
3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibagikan kepada pemegang -- saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.-----
4. a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam ----- keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang - Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan ----- dicatatkan. -----
b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen ---- tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada --- pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah --- diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian ---- dividen tunai.-----
c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu - tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen. -----
d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang ----- saham.-----

5. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain ----- seperti tantiem untuk anggota Direksi, Dewan Komisaris dan bonus untuk pegawai.-----
6. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----
7. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan. ---
8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ----- tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam --- dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----
9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen ----- tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat ----- pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya ----- administrasi yang ditetapkan Direksi. -----
10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus pada ayat (8) Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi --- hak Perseroan. -----
11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah keseluruhan saham yang telah ---- dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan. -----
12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi - setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan -- ayat (10) Pasal ini.-----
13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita ----- kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh ----- pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris -----

bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ayat (11) Pasal ini.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 27

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.
5. Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

1. Perubahan Anggaran Dasar ini harus memperhatikan UUPT dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan

sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar ini.-----

3. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS.-----
4. Ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri di Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam UUPM.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat (4) cukup diberitahukan kepada Menteri di Bidang Hukum dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPM.-----
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.-----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN -----

----- DAN PEMISAHAN -----

----- Pasal 29 -----

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar ini.-----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

----- PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS -----

----- BADAN HUKUM -----

----- Pasal 30 -----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan

ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar ---
ini.-----

2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.-----
3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau Pengadilan yang ----- mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. -----
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri di Bidang Hukum dan ----- mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS -- memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah ----- Pengadilan yang mengangkat Likuidator atau setelah Pengadilan yang ----- mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban.-----
5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan ----- hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang- ----- undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-

----- DOMISILI PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 31 -----

Untuk hal mengenai pemegang saham yang berkaitan dengan Perseroan, para ----- pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat ----- dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran ----- Dasar ini. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 32 -----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar --- ini mengikuti UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan - peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

...

-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, - dengan ini memberikan kuasa kepada tuan BARA INDRA ARDIYASHA, -----

Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) dan -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----
mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam -
Daftar Perseroan serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut serta -
untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan yang bersifat -----
bagaimanapun juga yang diperlukan dan disyaratkan oleh pihak yang berwenang,
dalam rangka pemberian surat tanda penerimaan pemberitahuan dan/atau -----
persetujuan tersebut, untuk itu mengajukan permohonan, menanda-tangani -----
permohonan, akta dan surat lainnya, memilih domisili dan selanjutnya melakukan
segala sesuatu yang diperlukan dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 17.20 WIB (tujuh belas lewat dua puluh menit -
Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas; -----

----- **DEMIKIANLAH A K T A I N I;** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan -----
pada bagian awal akta ini dengan bertempat di Gedung Telkom Landmark Tower
II Lantai 33, Jalan Gatot Subroto Kaveling 52, Kuningan Barat, Mampang -----
Prapatan, Jakarta Selatan dan dihadiri oleh: -----

- Tuan BARA INDRA ARDIYASHA Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 2-8-1981 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu). ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Blok Duku, Rukun ----
Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, ---
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173040208810012;
dan -----

- Tuan TEGUH SETIANTO, Sarjana Komputer, lahir di Jakarta, pada tanggal -
7-7-1968 (tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh delapan). Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Puri Citayam Permai Blok -----

C.8/19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan -----
Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk nomor 3201130707680006, untuk sementara berada di -----
Jakarta; -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan -----
saksi-saksi, maka ditandatangani pada minuta akta ini oleh penghadap, saksi-saksi --
dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan penghadap yang
dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tiga gantian tanpa coretan maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris Pengganti di Kota Administrasi



Jakarta Selatan



24 JUN 2019

SHASA ADISA PUTRIANTI, SH, MKn.